

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 75 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 Nopember 2008

**PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGAN
PROGRAM JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES)
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan merupakan agenda nasional yang dalam penanganannya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai program yang secara langsung dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang telah dilakukan melalui berbagai upaya kegiatan pengentasan kemiskinan, pada Tahun 2007 salah satunya dilakukan melalui Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang merupakan program *sharing* antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Demikian pula dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang pada Tahun 2008 masih dilanjutkan dengan program sejenis yakni **Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES)** yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan dana Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang tujuan utamanya adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi keluarga miskin, di samping anggaran fisik pembangunan infrastruktur melalui padat karya. Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi problem-problem sosial ekonomi, dengan harapan dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan yang sekaligus dapat mengatasi masalah kemiskinan yang secara berkelanjutan harus ditangani.

Terkait hal tersebut, maka disusun **Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008** sebagai tindak lanjut penjabaran dari Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 188/8631/022/2008 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Pedoman ini digunakan sebagai panduan secara tepat dan terarah sesuai sasaran dalam pengelolaan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan fokus kegiatan pada Penciptaan Lapangan Kerja, Investasi dan Padat Karya Desa.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4254);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
- n. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
- o. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
- p. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2008.

3. Tujuan

a. Tujuan umum

Peningkatan pemberdayaan ekonomi sosial bagi Rumah Tangga Miskin melalui usaha mikro, investasi dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dengan pola padat karya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN);
- 2) Meningkatkan pendapatan Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN) agar bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi;
- 3) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha bagi Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN);
- 4) Menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup bagi Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN), dengan cara:
 - a) Mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif;

- b) Memperkuat kelembagaan dan keswadayaan masyarakat agar berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan;
- c) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

4. Manfaat

Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang diarahkan kepada Keluarga Miskin sebagai pendukung program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan lainnya, sehingga melalui program ini diharapkan dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan yang sekaligus dapat mengatasi masalah kemiskinan yang secara berkelanjutan harus ditangani.

5. Sasaran

a. Sasaran Situasi

- 1) Terciptanya lapangan dan kesempatan kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya pada sektor usaha masyarakat kecil dan menengah;
- 2) Meningkatkan daya beli masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM);
- 3) Mengurangi kerentanan dan memperkuat penyangga ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM).

b. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang:

- 1) terdapat **Keluarga Miskin (GAKIN)** yang tercatat sebagai data masyarakat miskin hasil **PSE-05 verifikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang** yang tergolong dalam kategori **Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin**;
- 2) diprioritaskan yang belum pernah menerima program PAM-DKB tahun 2006 dan program JPES tahun 2007.

c. Sasaran Kelompok

- 1) Keluarga Miskin (GAKIN) penganggur/produktif;
- 2) Keluarga Miskin (GAKIN) pekerja/buruh;
- 3) Keluarga Miskin (GAKIN) yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan situasi dan kondisi potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Malang, maupun kebutuhan kegiatan yang diharapkan oleh para Keluarga Miskin serta dalam rangka pemberdayaan Keluarga Miskin, maka Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang diarahkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan Pembudidayaan Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE);
- b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kelompok Keluarga Miskin;
- c. Kegiatan Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin;
- d. Kegiatan Pembangunan Jalan;
- e. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi Talud/Plengsengan Sungai dan Pengerukan Embung.

Penjelasan lebih lanjut uraian dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembudidayaan Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE)

Kegiatan ini berbentuk pemberian Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE), Kandang dan Obat kepada Kelompok Keluarga Miskin dalam rangka memperluas lapangan kerja di sektor Peternakan melalui kegiatan Pembudidayaan Kambing Peranakan Etawa (PE).

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aktifitas masyarakat kelompok keluarga miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, disisi lain kegiatan ini diharapkan terciptanya sentra pengembangan Kelompok Agribisnis Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE).

b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kelompok Keluarga Miskin

Kegiatan ini berbentuk pemberian Peralatan Produksi kepada Kelompok Keluarga Miskin dalam rangka mengembangkan usahanya guna meningkatkan produktifitas dan kualitas produk.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi. Disisi lain diharapkan terdapatnya pertumbuhan wirausaha baru sebagai basis ekonomi yang merupakan tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kegiatan Pugar Rumah Penduduk Keluarga Miskin

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan berupa pemugaran rumah penduduk dari kategori Keluarga Miskin dengan pola pengerjaan padat karya bagi Keluarga Miskin.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan rumah penduduk dari Keluarga Miskin yang layak huni dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Selain itu dengan pola pengerjaan yang bersifat padat karya, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi Kelompok Keluarga Miskin dalam kaitannya membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

d. Kegiatan Pembangunan Jalan

Kegiatan ini berbentuk pembangunan sarana dan prasarana jalan Desa/Kelurahan dengan pola pengerjaan padat karya bagi Kelompok Keluarga Miskin.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Desa/Kelurahan dengan cara pembangunan sarana dan prasarana jalan yaitu peningkatan jalan tanah menjadi jalan *telford* melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu mewujudkan tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana jalan Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses perekonomian dan pembangunan di Pedesaan/Kelurahan.

e. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi Talud/Plengsengan Sungai dan Pengerukan Embung

Kegiatan ini adalah Pembangunan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi, Talud/Plengsengan Sungai dan Pengerukan Embung dengan pola pengerjaan padat karya bagi Kelompok Keluarga Miskin.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin dan tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana irigasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses pengairan persawahan. Dengan demikian membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

2. Azas Pelaksanaan

- a Akseptabel, bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak;
- b Transparan, bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terkendali dan terwujud;
- c Akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat;
- d Keterpaduan, bahwa kegiatan antar komponen dapat saling menunjang dan saling melengkapi terkait dengan kebutuhan untuk kegiatan ini;
- e Keberlanjutan, bahwa hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan jangka panjang.

BAB III

PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008, yang diprogramkan pada:

Nama Pos : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi

Nama Kegiatan : Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES)

Kode Rekening : 1.20.0502.5.1.4.05.01

Jumlah Anggaran : Rp. 6.500.000.000,00

Pengelola DPA-SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Alokasi dan Lokasi :

a. Alokasi penggunaan dana dimaksud ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan, dengan rincian:

- 1). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan Pembudidayaan Kambing Peranakan Etawa (PE);
- 2). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk Pemberian Bantuan Alat Produksi Kepada Keluarga Miskin dalam rangka Mengembangkan Usahanya;
- 3). Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin;
- 4). Dinas Bina Marga, sebesar Rp. 2.625.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan;
- 5). Dinas Pengairan, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi Talud/Plengsengan Sungai dan Pengerukan Embung.

b. Lokasi masing-masing kegiatan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) adalah:

NO.	SKPD PENGELOLA	LOKASI KEGIATAN	
		KECAMATAN	DESA
1	2	3	4
1.	Dinas Peternakan dan Kehatan Hewan	1. Ngajum 2. Kromengan 3. Tajinan 4. Turen 5. Ngantang	Banjarsari. Jambuwer. a. Gunungronggo; b. Ngawonggo. a. Sananrejo; b. Sanankerto. a. Ngantru; b. Pagersari; c. Banjarejo; d. Waturejo.
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	1. Turen 2. Ngajum 3. Donomulyo 4. Gedangan 5. Karangploso 6. Pakisaji 7. Singosari 8. Kromengan 9. Pagak	a. Gedog Wetan; b. Talok. Banjarsari. a. Mentaraman; b. Kedungsalam; c. Tempursari; d. Purwodadi. a. Gedangan; b. Sindurejo; c. Segaran. Ngijo. Glanggang. a. Toyomarto; b. Tamanharjo. Karangrejo. Sumberejo.

1	2	3	4
3.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	10. Bantur 11. Poncokusumo 1. Ampelgading 2. Donomulyo 3. Gedangan 4. Jabung 5. Kromengan 6. Lawang 7. Ngantang 8. Poncokusumo 9. Pagelaran 10. Singosari 11. Tajinan 12. Turen 13. Tumpang 14. Wonosari	Srigonco. a. Karangnongko; b. Jambesari. a. Sonowangi; b. Purwoharjo. a. Purwodadi; b. Sumberoto; c. Tulungrejo. Segaran. a. Gunungjati; b. Sidomulyo. Jambuwer. a. Sidoluhur; b. Srigading. a. Ngantru; b. Pagersari. a. Pajaran; b. Ngadireso; c. Gubugklakah; d. Wonomulyo. a. Karangsuko; b. Kanigoro. a. Tamanharjo; b. Dengkol. a. Gunungronggo; b. Tangkilsari. Kemulan. Pulungdowo. a. Plandi; b. Kluwut.

1	2	3	4
4.	Dinas Bina Marga	15. Wajak 1. Ngantang 2. Tajinan 3. Turen 4. Wonosari 5. Donomulyo 6. Jabung 7. Tirtoyudo 8. Pagak 9. Pakis 10. Kromengan 11. Wajak 12. Pagelaran 13. Gedangan 14. Gondanglegi 15. Poncokusumo 16. Lawang 17. Bantur 18. Kalipare 19. Singosari 20. Sumbermanjing Wetan 21. Tumpang 22. Dampit 23. Kepanjen 24. Jabung 25. Bululawang 26. Ampelgading 27. Wagir 28. Pakisaji	Bambang. Ngantru. Gunungronggo. Sananrejo. Bangelan. Kedungsalam. Pandansari Lor. Purwodadi. Sumberejo. Pakiskembar. Kromengan. Wonoayu Balearjo. Sidodadi. Sukosari. Belung. Sumberngepoh. Wonorejo. Sumberpetung. Baturetno. Klepu. Kambingan. Sukodono. Jatirejoyoso. Kenongo. Sukonolo. Purwoharjo. Sitirejo. Wonokerso.

1	2	3	4
5.	Dinas Pengairan	1. Tumpang 2. Poncokusumo 3. Donomulyo 4. Pujon 5. Wajak 6. Ampelgading 7. Bululawang 8. Dampit 9. Jabung 10. Turen 11. Gondanglegi 12. Wagir 13. Pakis 14. Pakisaji 15. Sumberpucung 16. Kepanjen 17. Ngantang	a. Tulusbesar; b. Bokor. a. Karangnongko; b. Ngebruk. Tulungrejo. a. Ngabab; b. Tawang Sari. Bringin. Lebakharjo. a. Wandanpuro; b. Lumbangsari. a. Pamotan; b. Jambangan. Jabung. Talangsuko. Ganjaran. Gondowangi. Sumberpasir. a. Wonokerso; b. Genengan. Jatiguwi. Cepokomulyo. Tulungrejo.

2. Struktur Pembiayaan



- a. Biaya pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES), meliputi:
 - 1) Bidang Investasi, dengan kegiatan:
 - a) Pembudidayaan Kambing Peranakan Etawa (PE);
 - b) Pemberdayaan Usaha Kelompok Keluarga Miskin.
 - 2) Bidang Padat Karya Desa, dengan kegiatan:
 - a) Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin;
 - b) Pembangunan Jalan;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi, Talud/Plengsengan Sungai dan Pengerukan Embung.

- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dalam pelaksanaan Pendampingan Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dari setiap kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD **masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan**, yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana

Biaya pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) disalurkan kepada Lembaga Desa/Kelurahan Penerima Dana setelah ditetapkan oleh Bupati Malang, yang diatur melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin merupakan hasil musyawarah kelompok;
- b. Ajuan pendanaan kegiatan dalam bentuk proposal disetujui dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Proposal disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakannya secara teknis maupun pembiayaan;
- d. Proposal yang tidak layak akan dikembalikan untuk mendapatkan perbaikan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dikirimkan kembali kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang melalui Satuan Kerja Pengelola Kegiatan;
- e. Terhadap proposal yang layak, diajukan nota dinas oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan terhadap nilai kebutuhan bantuan pendanaan;
- f. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Malang, masing-masing SKPD menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh SKPD dan Penerima Hibah;
- g. Selanjutnya nota dinas beserta proposal dan kelengkapan persyaratannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang untuk proses pencairan dana bantuan;
- h. Dana Hibah yang telah terealisasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam penerimaannya ditransfer kepada penerima hibah melalui Bank Jatim dan diinformasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan untuk diteruskan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah maupun Kelompok Keluarga Miskin;
- i. Mekanisme pencairan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) masing-masing kegiatan, yang secara umum *flow chart* mekanismenya sebagaimana berikut:



BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM

1. Tingkat Kabupaten Malang

a. Pelindung

Bupati Malang karena jabatannya adalah sebagai Pelindung Pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang.

b. Penasehat

Wakil Bupati Malang karena jabatannya adalah sebagai Penasehat Pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang.

c. Pengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang karena jabatannya adalah sebagai Pengarah Pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang, dengan tugas memberikan arahan dan petunjuk mengenai pengelolaan serta pelaksanaan program.

d. Tim Koordinasi Kabupaten Malang

1) Tim Koordinasi Kabupaten Malang adalah Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Tim ini merupakan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang, dengan susunan keanggotaan yang terdiri:

- a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, sebagai Ketua;
- b) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, sebagai Sekretaris I;
- c) Kepala Bagian Perekonomian, sebagai Sekretaris II;
- d) Unsur Satuan Kerja terkait sesuai dengan kebutuhan, sebagai anggota pada:

- 1. Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a. Pelaksana Teknis;
 - b. Pelaksana Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.
- 2. Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2) Tugas dan Tanggungjawab Tim Koordinasi Kabupaten Malang:

- a) Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, dengan Tugas dan Tanggung Jawab:
 - 1. menyusun kegiatan pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di setiap bidang kegiatan serta melakukan pendataan dan pengendalian kegiatan;
 - 2. menyusun pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - 3. menginventarisasi dan memverifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Keluarga Miskin Desa/Kelurahan;
 - 4. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Bupati Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
- b) Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan Tugas dan Tanggung Jawab:
 1. menampung keluhan-keluhan/kejadian di lapangan untuk ditindaklanjuti;
 2. menangani penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. menyusun laporan hasil penanganan atas pengaduan/keluhan masyarakat;
 4. menyelenggarakan evaluasi atas keseluruhan kegiatan pengaduan/keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 5. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati untuk menindaklanjuti segala permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

e. Tim Teknis Kabupaten Malang

- 1) Tim Teknis Kabupaten Malang merupakan Pelaksana Teknis di Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pada Tim Koordinasi Kabupaten Malang. Pelaksana Teknis ini merupakan unsur dari Satuan Kerja Teknis Pengelola Kegiatan, yang dalam melaksanakan tugas secara fungsional dibantu oleh Pelaksana Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pada Tim Koordinasi Kabupaten Malang.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Kabupaten Malang adalah:
 - a) merupakan pelaksana kebijakan Tim Koordinasi Kabupaten Malang;
 - b) menginventarisir usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin hasil verifikasi di tingkat Kecamatan yang menjadi sasaran program;
 - c) bersama Tim Koordinasi Kabupaten Malang melaksanakan verifikasi usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin dari tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Malang;
 - d) melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) berkaitan dengan pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan;
 - e) melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan program dengan Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten Malang;
 - f) melakukan sosialisasi Tingkat Kecamatan;
 - g) membahas rencana pengelolaan kegiatan program beserta dukungan operasionalnya dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang;

- h) memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
- i) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di tingkat Desa/Kelurahan, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten Malang.

2. Tingkat Kecamatan

Camat karena jabatannya adalah sebagai Pembina Pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Tingkat Kecamatan, dengan tugas antara lain:

- a. melaksanakan strategi dan kebijakan program di tingkat Kecamatan;
- b. merekomendasi usulan kegiatan program;
- c. memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sampai di tingkat Desa/Kelurahan serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten Malang.

3. Tingkat Desa/Kelurahan

a. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah karena jabatannya adalah sebagai Pembina Pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Tingkat Desa/Kelurahan, dengan tugas antara lain:

- 1) melaksanakan strategi dan kebijakan program di tingkat Desa/Kelurahan;
- 2) memimpin Forum Musyawarah Desa/Forum Musyawarah Kelurahan (FMD/FMK) dengan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMD/LPMK) untuk membahas rencana kegiatan pengelolaan program di Desa/Kelurahan dan membentuk serta membina Kelompok Keluarga Miskin berdasarkan kesamaan latar belakang dan selanjutnya dibahas untuk diusulkan kepada Tim Teknis Satuan Kerja Pengelola Kegiatan melalui Camat;
- 3) mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang melalui Camat.

b. Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN)

- 1) Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN) merupakan Kumpulan Keluarga Miskin yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) Keluarga Miskin dan maksimal 20 (dua puluh) Keluarga Miskin;
- 2) Pembentukan Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN) dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan berdasarkan data BPS dan dituangkan dalam Berita Acara;
- 3) Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN) merupakan kelompok target sasaran pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang dalam pelaksanaan kegiatannya bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- 4) Pengurus Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota-anggota.

BAB V

PENGELOLAAN PROGRAM

Pengelolaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang melalui tahapan-tahapan, yakni meliputi:

1. Persiapan;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;
4. Pengendalian;
5. Pelaporan;
6. Pengawasan;
7. Monitoring dan Evaluasi;
8. Tolok Ukur Kerja dan Keberhasilan;
9. Pertanggungjawaban dan Pelestarian.

1. Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Malang dalam rangka membahas perencanaan dan pengelolaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang, meliputi:

- a. Koordinasi Tingkat Kabupaten Malang;
- b. Penyiapan Pedoman Umum Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dan PTO masing-masing kegiatan;
- c. Sosialisasi program mulai tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan dan rencana alokasi anggaran secara partisipatif.

Perencanaan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Musyawarah Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN);
- b. Musyawarah di Tingkat Forum Musyawarah Desa/Kelurahan;
- c. Verifikasi usulan Kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

3. Pelaksanaan

Kegiatan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) dilaksanakan sesuai dengan usulan perencanaan masing-masing Kelompok Keluarga Miskin (POKGAKIN).

4. Pengendalian

Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan proses, mekanisme, tahapan dan target yang diharapkan, diperlukan adanya pengendalian program.

Instrumen yang digunakan dalam pengendalian program meliputi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

5. Pelaporan

- a) Pelaporan kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelestarian;
- b) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengelola tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten, dengan jalur pelaporan:
 - 1) Kelompok Keluarga Miskin sebagai pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Kepala Desa/Lurah kepada Camat;
 - 3) Camat kepada Bupati melalui Tim Teknis Kabupaten Malang (SKPD Pengelola Kegiatan);
 - 4) Tim Teknis kepada Bupati Malang melalui Sekretariat Tim Koordinasi Kabupaten Malang (melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang).

6. Pengawasan

Masyarakat di Desa/Kelurahan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan di Desa/Kelurahan berjalan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b) Pengelolaan dana program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat terhadap Keluarga Miskin (GAKIN).

Pengawasan kepada pelaksanaan program secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk:

- a) Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
- b) Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c) Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh:

- 1) Masyarakat secara partisipatif;
- 2) Pengelola di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten melalui SKPD terkait.

8. Tolok Ukur Kinerja dan Keberhasilan

Untuk mengetahui kinerja dan keberhasilan pelaksanaan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES), dilakukan penilaian dan evaluasi dengan beberapa tolok ukur sebagai berikut:

- a) Terserapnya tenaga kerja Keluarga Miskin (GAKIN);
- b) Meningkatnya penghasilan Keluarga Miskin (GAKIN);
- c) Terciptanya kegiatan usaha Keluarga Miskin (GAKIN);
- d) Bertambah dan meningkatnya fungsi prasarana di Desa/Kelurahan;
- e) Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil kegiatan.

9. Pertanggungjawaban dan Pelestarian

a. Pertanggungjawaban

Dana Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang digunakan dalam setiap tingkat pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelestarian

- 1) Hasil-hasil kegiatan Program Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang berupa prasarana, alat dan Investasi kepada Kelompok Keluarga Miskin merupakan aset milik Pemerintah Desa/Kelurahan;
- 2) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama-sama masyarakat berkewajiban untuk melestarikan semua hasil kegiatan Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pengelolaan program di semua tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa/Kelurahan.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Umum akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional dan apabila ada perubahan/kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan seperlunya.

BUPATI MALANG,

Ttd

SUJUD PRIBADI